



# Sertifikat Pelatihan

## *Certificate of Training*

NO. 496897

MENYATAKAN, BAHWA  
This to certify that

*Nazula Qatrin Nafisa*

TELAH MENGIKUTI PELATIHAN  
has completed the training of

**Prinsip Kesehatan Kerja Untuk  
Mengendalikan Resiko K3**

*Occupational Health Principles for Controlling Occupational Health  
and Safety Risks*

YANG DILAKSANAKAN PADA  
Was held on

16 Agustus - 21 Agustus 2021

Jakarta, 21 Agustus 2021

Rektor

Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM



## Pelatihan

## Prinsip Kesehatan Kerja Untuk Mengendalikan Resiko K3

Course Title

*Occupational Health Principles for Controlling Occupational Health and Safety Risks*

Materi	Subjects
Mengenal Hazards di Tempat Kerja yang Berpotensi Menimbulkan Efek Kesehatan yang Merugikan	Recognizing the Hazards in the Workplace that Potentially Cause Adverse Health Effects
Identifikasi/Mengenal Potensi Efek Kesehatan yang Merugikan Terkait pada Interaksinya dengan Hazards Kesehatan yang Bersumber dari Tempat Kerja dan Manusia	Identification/Recognition of Potential Adverse Health Effects Associated with Interactions with Health Hazards Originating from the Workplace and Humans
Memudahkan Pengendalian Risiko Kesehatan di Tempat kerja	Facilitating Health Risk Control in the Workplace
Strategi untuk Mengkomunikasikan Informasi dan Data Kesehatan Kerja	Strategies for Communicating Occupational Health Information and Data
Memantau dan Memfasilitasi Promosi Kesehatan Pekerja Termasuk Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Kerja	Monitoring and Facilitating Worker Health Promotion Including Occupational Health Education and Training
Mengevaluasi dan Meninjau Ulang Program Kesehatan Kerja	Evaluating and Reviewing Occupational Health Programs

Jakarta, 21 Agustus 2021

Rektor

Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM